

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANG EMAS ILEGAL MINING DI KAWASAN HUTAN
BEUTONG DITINJAU DARI UU NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor:
84/Pid.B/LH/2019/Pn/Skm)**

SKRIPSI



MUHAMMAD IRHAM AKBAR

NIM. 160106111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANG EMAS ILEGAL MINING DI KAWASAN HUTAN
BEUTONG DITINJAU DARI UU NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor :
84/Pid.B/Lh/2019/Pn/Skm)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Arraniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum


Oleh :

MUHAMMAD IRHAM AKBAR


NIM. 160106111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pembimbing I


Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag
NIP. 197011091997031001

Pembimbing II


Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag
NIP. 197804212014111001

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANG EMAS ILEGAL MINING DI KAWASAN HUTAN
BEUTONG DITINJAU DARI UU NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 84/pid.
B/L.H/2019/Pn/Skm)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal : Senin, 23 Juli 2021
13 Zulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP 197011091997031001

Sekretaris


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP 197804212014111001

Penguji I,


Dr. Ali, M.Ag
NIP 197101011996031003

Penguji II


Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Irham Akbar
NIM : 160106111
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini,*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Maret 2021

Yang menyatakan,




Muhammad Irham Akbar

ABSTRAK

Nama : Muhammad Irham Akbar
NIM : 160106111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm)
Tanggal Sidang : 23 Juli 2021
Tebal Skripsi : 74 halaman
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag
Kata Kunci : Penambangan Ilegal, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tambang di Indonesia meliputi emas, perak, tembaga, batubara, minyak bumi dan lain-lain. Oleh sebab itu riskan terjadi penambangan ilegal, Pertambangan tanpa izin atau ilegal di atur dalam Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 158 yaitu “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat 3, Pasal 48, Pasal 67 ayat 1, Pasal 74 ayat 1 maupun ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Penerapan aturan tentang penambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya juga di atur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah karena Aceh berlaku sistem otonomi khusus (otsus) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam. Kegiatan penambangan di Kawasan Hutan Beutong banyak dilakukan tanpa memiliki izin dari Pemerintah. sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penambangan ilegal yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum, dan Untuk Mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm di tinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian ini adalah terdakwa yang sudah disidangkan, Hakim mempertimbangkan bahwa pelaku telah melakukan proses penggalian di pinggir aliran sungai di desa Panton Bayam untuk mendapatkan emas dan kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan menjerat hukuman penjara masing-masing 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keputusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku masih tergolong ringan, seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku untuk memberi efek jera bagi pelaku dan rasa takut bagi penambang liar yang akan melakukan kegiatan penambangan ilegal di Desa Panton Bayam.



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm), yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Abdul Jalil Salam selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan

terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Dr. Ali Abu bakar, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ibunda Salamah dan ayahanda Alm. Zubir . Yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada sahabat-sahabat saya yang telah ikut mewarnai perjuangan ini yang namanya tidak bisa disebut satu persatu.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 23 Maret 2021

Penulis,

Muhammad Irham Akbar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Kerja Tahun 2018-2020	45
Tabel 2 Potensi Bahan Galian Unggulan	46
Tabel 3 Daftar Perkara Kasus Illegal Mining di Pengadilan Negeri Nagan Raya Tahun 2018-2020	62



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KONSEP DAN DASAR HUKUM PERTAMBANGAN, PENAMBANGAN ILEGAL (<i>ILEGAL MINING</i>)	22
A. Pengertian Pertambangan.....	22
B. Penegakan Hukum dalam Bidang Pertambangan	31
C. Perlindungan Tentang Lingkungan	34
D. Undang-Undang Terkait Pencegahan dan Pemindanaan	39
BAB TIGA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS ILEGAL (<i>ILEGAL MINING</i>) <i>DIHUTAN BEUTONG</i>	45
A. Pertumbuhan dan Perkembangan Perambangan di Kabupaten Nagan Raya.....	45
B. Pertanggung jawaban Pidana terhadap Pelaku Penambangan Emas Ilegal ditinjau dari Undang-undnag Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.....	49
C. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal terhadap Perkara Nomor : 84/Pid.B/Lh/2019/Pn.Skm	56
D. Analisis Penulis	62

BAB EMPAT PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72
LAMPIRAN.....	73



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian tambang di Indonesia meliputi emas, perak, tembaga, batubara, minyak bumi dan lain-lain. Bahan galian tersebut sepenuhnya dikuasai oleh Negara sebagaimana yang telah tertulis dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut dibebankan kepada pemerintah untuk mengelola dengan bijak segala potensi dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam adalah dengan kegiatan penambangan.¹

Pertambangan tanpa izin atau ilegal di atur dalam Undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 158 yaitu “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 maupun ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)². Penerapan aturan tentang penambangan ilegal di Kabupaten Nagan Raya juga di atur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah karena Aceh berlaku sistem

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral Dan Batubara

otonomi khusus (otsus) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam.³

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia seluruh dunia.⁴

Kegiatan penambangan di Indonesia ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Nagran Raya kawasan hutan Beutong yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam emas dengan kualitas yang baik. Kegiatan penambangan yang dilakukan di kawasan hutan Beutong banyak dilakukan tanpa memiliki izin dari Pemerintah, jadi sudah selayaknya permasalahan ini harus menjadi pertimbangan dan masalah yang harus di selesaikan oleh dinas penambangan dan energi kabupaten Nagran Raya seperti dalam visi dari dinas pertambangan dan energi yaitu Menuju terwujudnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumber daya bahan galian dan energi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.⁵

Penambangan emas ilegal dilakukan oleh penambang dengan menggunakan mesin sedot dan mesin diesel untuk menyedot pasir dan batu yang mengandung logam emas yang ada dalam sungai. Untuk memisahkan batu dan

³Qanun kabupaten Nagran Raya Nomor 17 Tahun 2007

⁴ Ali Sulton, *Dampak aktivitas pertambangan bahan galian golongan c terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa*, skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm. 13.

⁵ www.naganrayakab.go.id, Profil Dinas Pertambangan Dan Energi Nagran Raya. Diakses Melalui Situs: <http://naganrayakab.go.id/index.php/page/29/dinas-pertambangan-dan-energi> Pada Tanggal 1 Desember 2019

pasir dari emas selanjutnya para penambang ilegal menggunakan air raksa untuk mendapatkan butiran-butiran emas, yang dapat mengakibatkan air sungai menjadi keruh dan tercemar serta terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang.⁶

Pada dasarnya usaha penambangan menimbulkan dampak positif dalam pembangunan Nasional yaitu : meningkatkan devisa Negara, meningkatkan pendapatan daerah, menampung tenaga kerja, dan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kegiatan penambangan di kawasan hutan Beutong Kabupaten Nagan Raya lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif bagi masyarakat seperti para pelaku penambangan emas lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).⁷

Selain itu menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh yang telah melakukan investigasi ke Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya mengatakan pertambangan emas di empat desa yaitu Blang Baroe, Pantan Bayam, Blang Leumak, dan Krung Cut sudah parah, pertambangan ilegal tidak hanya terjadi disungai tetapi juga di halaman rumah penduduk. Krueng Cut dan Krueng Pelabuhan juga rusak akibat penambangan emas ilegal, dampak lain semua tanaman produktif seperti kelapa dan pinang sudah ditebang, demikian juga persawahan yang tidak dapat ditanam padi karena dijadikan pertambangan, “status sosial masyarakat memang meningkat, tetapi tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan’. Sebut direktur WALHI Aceh Muhammad Nur.

Selain itu Pada hakikatnya didalam Islam juga mengatur tentang mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan harus

⁶ Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah* (Surabaya : Airlangga University press, 2005), hlm. 32.

⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi. Agama islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang (*nahi mungkar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruf*).⁸

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya karena kerusakan lingkungan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat prinsip ini didasarkan pada Q.S. Ar-Rum, (30):41, Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁹

Maka dari itu Pelaksanaan pertambangan yang islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holder*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*green mining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Pada tahun 2019 sudah terdapat beberapa kasus penambangan liar atau ilegal yang berhasil di ringkus oleh kepolisian kasat reskrim polres Nagan Raya,

⁸ www.dakwatuna.com, Mengenal Pertambangan Yang Islami: Pertambangan Yang Ramah Lingkungan. Diakses melalui situs : <http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-pertambangan-yang-ramah-lingkungan> pada tanggal 4 februari 2020.pada tanggal 4 februari 2020.

⁹ Qur'an surat Ar Rum Ayat 41.

seperti penangkapan lima penambang emas ilegal di Dusun Agoy Pemukiman Pulo Raga Desa Pantan Bayam Kecamatan Beutong Nagan Raya, kelima pelaku yang dibekuk yaitu HJ (50) selaku pemilik modal dan pemilik beco, HS (21) berstatus mahasiswa selaku operator asbuk, IW (27) operator beco, MR (48) operator beco, serta IS (22) berstatus mahasiswa sebagai operator asbuk. “Mereka kita tangkap pada rabu 11 september dini hari sekitar pukul 02.00 wib, mereka melakukan penambangan emas tanpa memiliki izin” kata Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Mahliadi.¹⁰

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas pemilik lubang tambang dan alat berat, serta pekerja tambang tanpa izin dijerat dengan tindak pidana penambangan, melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat tanpa izin dan melanggar pasal 158 Jo, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 89 ayat (1) huruf a dan huruf b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, para pelaku juga dinilai merusak hutan lindung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara :

Pasal 40 ayat (3) berbunyi :” Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagai dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan UIP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) :

Pasal 89 ayat (1) huruf a : “melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b: dan/atau”. Pasal 89 ayat (1) huruf b :”membawa alat-alat berat

¹⁰ www.news.detik.com, Lima Penambang Emas Ilegal Di Nagan Raya Di Tangkap Polisi. Diakses Melalui Situs: <https://news.detik.com/berita/d-4703840/lima-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-aceh-ditangkap> Tanggal 06 Oktober 2019

dan/atau alat/alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf a”.

KUHP pasal 55 ayat (1) ke 1e : “dipidana sebagai pelaku tindak pidana ; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1,500,000,000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10,000,000,000,00- (sepuluh milyar rupiah).

Dari kasus diatas Penulis ingin meneliti tentang penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Nagan Raya untuk menyelesaikan permasalahan penambangan ilegal yang semakin hari semakin banyak serta banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menuangkan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum. (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm terhadap perkara pelaku penambangan emas ilegal (Illegal mining) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Dari berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm di tinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan

b. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum tindak pidana penambangan ilegal (*ilegal mining*) dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus penambangan ilegal di kabupaten Nagan Raya.

2. Secara Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak Hukum untuk lebih tegas menegakkan hukum khususnya di bidang tindak pidana penambangan ilegal di kawasan hutan nagan raya yang dilakukan secara ilegal oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang nantinya akan menimbulkan kerusakan hutan.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹¹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.¹²

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*straf-baar feit*" untuk menyebut apa yang di kenal sebagai "tindak pidana"

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹³

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”¹⁴

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁵

Prof. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan ini

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), hlm. 181.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.¹⁶

3. Penambangan Ilegal (*Illegal Mining*)

Ilegal Mining adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki izin, Prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practice*. Terdapat tiga sisi dampak yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal yaitu sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dampak ekonomi adalah pertambangan ilegal mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal. Sehingga terhindar dari pajak negara dan merusak harga pasaran, karena hasil yang mereka jual umumnya dibawah harga pasar. Dampak lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan, pencemaran lingkungan, menyebabkan longsor dan banjir, dan berkurangnya populasi dan habitat satwa.

Dampak sosial bagi penambang ilegal juga berpengaruh pada aktivitas masyarakat disekitar tambang, misalnya masyarakat maupun perusahaan yang mengabaikan keselamatan pekerja tambang dan warga sekitar, para penambang yang menggali bumi hingga berbentuk lubang maupun terowongan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang sedikit, penambang yang tidak cukup tereduksi akan terancam keselamatannya, tidak hanya itu masyarakat disekitarnya yang terdampak dari penambangan ilegal juga terganggu mata pencariannya karena kerusakan lingkungan.

Sanksi dan aturan untuk pertambangan ilegal telah diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 158 merumuskan : ‘setiap orang yang melakukan usaha penambangan

¹⁶ M.Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), hlm. 2.

tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00- (sepuluh miliar rupiah).

4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melakukan semua unsure-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut di rumuskan dalam KUHP, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana.¹⁷ Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi : Pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau pernyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajuk orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

- 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*).

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan dua kriteria : Pertama, perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana. Kedua, perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

- 2) orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*).

¹⁷ Fans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 55.

Hal ini dapat dibagi atas : pertama, orang lain sebagai alat didalam tengannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Kedua, tanpa kesengajaan atau kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*). Ketiga, karena tersesatkan adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain. Keempat, karena kekerasan yaitu perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang dituju kepada orang yang tidak berdaya.

3) orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*).

Yang dimaksud dengan mede pleger adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*).

Syarat-syarat uit lokken yaitu : Pertama, harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Kedua, harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana. Ketiga, cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya). Keempat, orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.¹⁸

5. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : “Fungsi

¹⁸ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 32.

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat”¹⁹. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Karena itu, dalam arti sempit, aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (institutionalized). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

E. Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti.

Penelitian Terdahulu ini menjelaskan tentang telah pustaka yang digunakan sebagai menelusuri penelitian terdahulu sehingga hal itu akan digunakan sebagai perbandingan antara fenomena yang hendak diteliti dengan hasil penelitian yang terdahulu yang serupa. Sehingga bisa diketahui masalah mana yang belum diteliti secara mendalam oleh penelitian. Dari hasil penelitian dalam penelitian terdahulu yang relevan didapatkan hasil penelitian yang berbeda, karena masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang mereka lakukan. Akan tetapi, ada beberapa kajian yang berhubungan dengan kajian ini yaitu sebagai berikut:

Skripsi Berjudul *“Kebijakan Pemerintah Aceh Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Tradisional di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Gunung Ujeun, Kabupaten Aceh Jaya).*

pada skripsi tersebut membahas tentang bagaimana proses penambangan emas tradisional yang dilakukan di kawasan Gunung Ujeun Kabupaten Aceh Jaya, dan bagaimana kebijakan pemerintah aceh terhadap kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari kajian ini diperoleh

hasil penelitian adalah metode penambangan emas yang dilakukan oleh para penambang tradisional di gunung ujeun kabupaten aceh jaya menggunakan metode Amalgamasi, dimana pada saat pengolahan untuk memisahkan emas terhadap pengotongnya menggunakan logam berat berupa merkuri yang dapat merusak lingkungan sekitarnya, akibat aktifitas penambangan tradisional tersebut pemerintah aceh telah mengkaji dari berbagai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan sehingga mengeluarkan kebijakan berupa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) didaerah gunung ujeun yang mana bertujuan memberikan izin Pertambangan Rakyat (PR) sehingga akan tercapai *Good Mining Practice*.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini , yaitu skripsi yang berjudul "*Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)*". Skripsi ini mengkaji apakah alasan-alasan tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana emas tanpa izin , apakah akibat tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin, dan apa upaya yang ditempuh oleh pihak terkait dalam pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari penambangan emas tanpa izin, hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan tidak diterapkannya ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin dikhawatirkan akan menimbulkan efek baru (konflik sosial) dikalangan masyarakat yang tidak adanya koordinasi diantara unsur penyelenggara pemerintah kabupaten aceh jaya guna merumuskan kebijakan hukum (peraturan daerah) dalam rangka penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana penambang emas tanpa izin

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini , yaitu skripsi yang berjudul "*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal (Studi Pada Polres Way Kanan)*". Skripsi ini membahas tentang upaya kepolisian-kepolisian dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui 2 upaya yaitu secara Preventif dan Represif. Hasil penelitian dan

pembahasan menunjukkan upaya Kepolisian dalam penegakan hukum penambangan emas ilegal melalui 2 upaya, yaitu upaya secara preventif yaitu Polres Way Kanan melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Way Kanan tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi ,penambangan emas ilegal.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini, yaitu skripsi yang berjudul “*Profil Penambang Emas di kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya*”. Skripsi ini membahas tentang profil penambang yang berada di kawasan beutong.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini , yaitu skripsi yang berjudul “*Dampak Pertambangan Emas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya.*” Skripsi ini membahas tentang dampak pertambangan emas terhadap kehidupan sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat dikecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan ini, yaitu skripsi yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C*”. Skripsi ini membahas bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kabupaten nagan raya pada sektor pertambangan galian C dan mengetahui bagaimana manfaat pertambangan galian c bagi daerah kabupaten nagan raya.²⁰

²⁰ www.etd.unsyiah.ac.id, profil penambang emas di kecamatan beutong kabupaten nagan raya 2019. Diakses melalui situs : <https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=59712&page=1> Pada Tanggal 5 Januari 2021

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah penelitian-penelitian sebelumnya tentang pertambangan Ilegal.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.²²

Dalam penelitian ini menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder dan mencoba untuk mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang emas ilegal mining di kawasan hutan beutong ditinjau dari uu nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pertambangan umum (analisis terhadap putusan pengadilan negeri suka makmue nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis analisis. Penelitian yuridis analisis mempunyai sifat penelitian deskriptif analisis, yang mana penelitian deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.²³ Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 82.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 63.

Bertolak dari pengertian di atas, Penelitian ini adalah deskriptif analisis karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambang emas ilegal mining di kawasan hutan beutong ditinjau dari uu nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pertambangan umum (analisis terhadap putusan pengadilan negeri suka makmue nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm).

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder Penelitian yang digunakan terdiri dari²⁴:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini Terdiri dari:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor. 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 158 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

²⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2006), hlm. 192.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Terdiri dari:

- 1) Literatur yang membahas tentang tindak pidana penambangan ilegal.
- 2) Buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, majalah, makalah, dokumen, artikel, sumber internet, dan tulisan ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri dari :

- 1) Bibliografi
- 2) Kamus Hukum
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4) Ensiklopedia Hukum
- 5) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan cara : Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis, seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.²⁵ Atau data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat

²⁵Rommy Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 53.

normatif (*Law in Book*). Data yang diperoleh dengan cara pengkajian, atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan pendapat para sarjana.

4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.²⁶ Ketiga bahan hukum yang sudah di paparkan di atas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan analisis kualitatif dan penjelasannya dalam bentuk deskriptif analisis. Pada bagian akhir, data berupa peraturan perundang – undangan di teliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam menelaah penulisan ini, terlebih dahulu penulis mengemukakan sistematika pembahasannya, adapun uraiannya:

BAB SATU : pada berisi Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sitematika Pembahasan.


BAB DUA : berisikan Tinjauan Pustaka yang merupakan landasan teoritis meliputi pengertian dan konsep pertambangan, Pertambangan Hukum dalam Bidang Pertambangan, Perlindungan Lingkungan melalui Hukum Lingkungan, dan Undang-undang terkait pencegahan dan pemicanaan.

BAB TIGA : disini membahas tentang hasil penelitian dan paparan yang ingin dibahas tentang Pertanggungjawaban Pidana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penambangan emas ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor

²⁶ Soerjono Soekantoe, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 37.

3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum, dan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perkara Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum tentang izin usaha pertambangan.

BAB EMPAT : merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah dari pebahsan yang telah diuraikan pada skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP DAN DASAR HUKUM PERTAMBANGAN, PENAMBANGAN ILEGAL (*ILEGAL MINING*)

A. PENGERTIAN PERTAMBANGAN

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang²⁷. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.²⁸

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup

²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 (UUPMB), Pasal 1 Angka 1

²⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 90.

maupun masyarakat sekitar.²⁹ Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan dalam sistem perpajakan.
- b) Kebijakan dalam lingkungan hidup.
- c) Keadaan ekonomi yang buruk.
- d) Harga endapan atau logam yang buruk.
- e) Keadaan politik yang tidak stabil.

2. Pertambangan Galian C

Menurut UU Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa yang dimaksud bahan galian adalah unsur-unsur kimia mineral, biji-biji dan segala batuan, termasuk batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Sedangkan usaha pertambangan bahan galian c adalah usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian c.

Penggolongan bahan galian menurut undang-undang no.11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan, bahan galian dibagi kedalam 3 golongan yaitu bahan galian golongan A (strategis), merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan dan peningkatan perekonomian negara, antara lain : minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan bahan radio aktif lainnya. Bahan galian golongan B (vital) merupakan bahan galian yang diperuntukkan untuk menjamin hajat hidup orang banyak seperti : besi, managan, tembaga, timbal, seng, emas, perak, platinum. Dan bahan galian golongan C yang tidak termasuk dalam golongan A dan B adalah maemer, gresik, granit, tanah pasir dan tanah liat.

3. Jenis-jenis Tambang

Indonesia kaya akan sumbera daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan

²⁹ Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 04 januari 2021.

dari pertambangan di tanah air kita antara lain : Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

a) Minyak Bumi

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

b) Batu Bara

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

c) Timah

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

d) Biji Besi

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

e) Biji Emas

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menaik. Tidak jarang emas

digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

f) Tembaga

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT.Freeport.

g) Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h) Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a) Pertambangan mineral.
 - b) Pertambangan batu bara.
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
 - a) Pertambangan mineral radio aktif.
 - b) Pertambangan mineral logam.
 - c) Pertambangan mineral bukan logam.

d) Pertambangan batuan.³⁰

4. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya.

³¹ Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pasal 6 meliputi:

a) Penetapan kebijakan nasional.

³⁰ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 77.

³¹ H.Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasad, 2004), hlm. 49-50.

- b) Pembuatan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan standart nasional, pedoman, dan kriteria.
- d) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional.
- e) Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- f) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- g) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- h) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.
- i) Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.
- j) Pengevaluasian IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- k) Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi.
- l) Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.
- m) Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara.
- n) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- o) Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan.

- p) Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN.
- q) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional.
- r) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.
- s) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional.
- t) Penegembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan, dan
- u) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pasal 7 meliputi:

- a) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
- b) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
- c) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
- d) Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 mil sampai dengan 12 mil.
- e) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya.

- f) Pengelolaan informasi geologi, informs potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.
- g) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.
- h) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi.
- i) Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- j) Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.
- k) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/walikota.
- l) Penyampaian informs hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota.
- m) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan,

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara meliputi:

- a) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah.
- b) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- c) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannyaberada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

- d) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitan, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara.
- e) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota.
- f) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota.
- g) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- h) Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal.
- i) Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur.
- j) Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur.
- k) Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang dan
- l) Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat. Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintahan pusat. Ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.

5. Pertambangan Ilegal.

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

B. PENEGAKAN HUKUM DALAM BIDANG PERTAMBANGAN

1. Konsep Ilegal Mining dalam Konteks UU.

Kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah ilegal mining. Secara terminologi ilegal mining terdiri dari 2 kata, yaitu:

- a) Ilegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
- b) Mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga dalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan definisi dari pertambangan tanpa izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar (good mining practice) dan hamper tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan (non renewable polluter), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya

mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjeaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha 42 penambangan tanpa IUP(izin usaha pertambangan), IPR(izin usaha rakyat), IUPK (izin usaha pertambangan khusus akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Jejaring Ilegal Mining

Jejaring adalah mekanisme hubungan kerja sama. Dalam bidang ilegal mining/pertambangan ilegal hubungan kerja sama biasanya dilakukan antara oknum/pemilik usaha pertambangan dengan oknum aparat pemerintah setempat, yang dalam hal ini bertugas mengawasi kegiatan pertambangan ilegal yang ada di suatu daerah dengan memberikan suap agar usaha pertambangannya dilindungi dan tidak terkena razia.

Peran pemerintah dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) yang mempunyai tugas mengawasi pertambangan yang ada di Kota Batam. Dengan bantuan tim gabungan (TNI,Polda,*Satpol PP*) dalam melakukan razia dan penyitaan alat tambang. BAPEDAL

3. Munculnya Orang Kuat (*Bossisme,Local Strong Man*) dalam Bisnis Pertambangan Ilegal.

Menurut Jhon T.Sidel istilah bossism yang mereflaksikan strong state dibandingkan strong society. Ia melihat bossisme menunjukkan peran elit local sebagai predator broker politik yang memiliki kontrol monopolistic terhadap kekuatan paksaan dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka. Bossisme beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat , bos-bos partai, pengusaha, militer dan preman.

Berkembangnya Bossisme local tersebut disisi lain menunjukkan ketiadaan salah satu nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai dengan penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu political equality. Konsep ini

menyangkut tiga macam hubungan, yaitu antara pemerintah (intergovernmental relation), antara negara dan masyarakat (state society relation) dan antara masyarakat dengan masyarakat (society-society) relation).

Berbagai strategi dilakukan Bossisme Local untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut diantaranya:

- 1) Menempatkan kerabat dan krooni sebagai walikota, wakil walikota dan anggota legislative daerah.
- 2) Membentuk mesin politik sebagai broker suara.
- 3) Mengatur penempatan pejabat daerah.
- 4) Mengatur proyek dan dana aspirasi.
- 5) Mengatur peraturan daerah.
- 6) Mengatur keringanan pajak.
- 7) Mengatur pinjaman dari Bank pembangunan daerah.
- 8) Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan.
- 9) Intimidasi dan kekerasan politik.
- 10) Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh. Para Bossisme local selain melakukan pengumpulan uang terhadap sumber daya uang terhadap sumber daya negara juga melakukan aktivitas ekonomi ilegal seperti judi, penyeludupan, penambangan liar dan lain-lain.

Dalam kasus pertambangan, banyak sekali terdapat orang kuat bossisme yang dapat mengatur serta berperan penting dalam berjalannya suatu usaha pertambangan ilegal. Biasanya para pemilik usaha pertambangan dengan menggunakan uangnya dapat mengontrol oknum aparat pemerintah agar usaha pertambangan miliknya dapat terus berjalan.

C. PERLINDUNGAN TENTANG LINGKUNGAN

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.³²

Dalam literatur berbahasa Inggris hukum lingkungan disebut *enviromental law*. Orang Belanda menyebutnya *milieurecht*, sedangkan Jerman menyebutnya *umweltrecht*, Perancis menamainya *droit de environment*. Malaysia dengan bahasa Melaya memberi nama hukum alam sekitar, suatu istilah berbau harfiah. Semua istilah pelbagai bahasa bermaksud untuk menunjukkan bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik dan dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan (*verontreining, uitputting, en aantrasting*) lingkungan (fisik).³³

Drupsteen menyatakan bahwa hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Selain hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk*

³² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku: 1 Umum* (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 67.

³³ Th Drupsteen, *Milieurecht dalam Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7.

milieurecht) yang dibentuk oleh pemerintah pusat.ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negaran-negara lain. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan ketatanegaraan, serta hukum lingkungan kepidanaan sepanjang bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.³⁴

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang. Hukum kesehatan Lingkungan adalah Hukum yang berhubungan:

- a. Dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan
- b. Dengan pemeliharaan kondisi air , tanah, dan udara
- c. Dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.³⁵

Menurut Munadjat Danusaputro salah seorang ahli hukum lingkungan Indonesia tidak memberikan pengertian hukum lingkungan secara langsung, tetapi lebih memilih membdekan hukum lingkungan dalam dua bentuk yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Setelah membedakan antara hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik, barulah beliau memberikan pengertian antara keduanya.

Hukum Lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dari norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun

³⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 33.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.³⁶

2. Pengertian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak asasi setiap orang, sehingga diperlukan kesadaran pribadi dan lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah agar tercipta lingkungan yang nyaman dan layak untuk kehidupan manusia. Kebijakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh perlu diterapkan dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak menuju lingkungan yang berkelanjutan.

Danusaputro menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan “harta pusaka” bagi seluruh dan segenap insani sepanjang zaman, yang harus senantiasa dijaga kelestariannya secara turun temurun. Memang tiap insani boleh dan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, tetapi siapapun tidak diwenangkan untuk merusak atau menanggung akibatnya, sebaliknya setiap pihak justru memikul kewajiban untuk selalu memeliharanya dengan baik dan menjaganya secara tertib dengan menghindari segala macam atau gangguan yang mungkin dapat menimpanya.³⁷

³⁶ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 1...*, hlm. 35-36.

³⁷ Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Binacipta, 1985), hlm.38.

Sementara itu menurut Irwan lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang berada diluar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organism. Lingkungan merupakan ruang tiga dimensi, dimana organism merupakan salah satu bagiannya.lingkungan bersifat dinamis, perubahan dan perbedaan yang terjadi baik secara mutlak maupun relatif dari faktor-faktor lingkungan terhadap tumbuh-tumbuhan akan berbeda-beda menurut waktu,tempat dan keadaan.³⁸

Mengelola lingkungan hidup berarti mengelola lingkungan alam, yang berarti mengelola lingkungan alam sekitar, agar mampu menunjang kehidupan dan kesejahteraan ekologi. Perlindungan terhadap ekologi menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, daling menunjang , saling membutuhkan, dan saling menjaga ekologi dengan caranya masing-masing.

3. Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UUPLH Tahun 1997 mengartikan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan untuk penyelenggaraanya berdasarkan Pasal 3 UUPLH Tahun 1997 dilaksanakan dengan asan tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaatbertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruh yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 angka (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya

³⁸ Zoer'aini Djamal Irwan, *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 22.

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sesuai Pasal 2 UUPPLH 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asa :

- 1) Taggung jawab negara
- 2) Kelestarian dan keberlanjutan
- 3) Kelestarian dan keseimbangan
- 4) Keterpaduan
- 5) Manfaat
- 6) Kehati-hatian
- 7) Keadilan
- 8) Ekoregion
- 9) Keanekaragaman hayati
- 10) Pencemar membayar
- 11) Partisipasif
- 12) Kearifan lokal
- 13) Tatakelola pemerintahan yang baik dan
- 14) Otonomi daerah.

Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH Tahun 2009 harus meliputi :

- 1) Perencanaan
- 2) Pemanfaatan
- 3) Pengendalian
- 4) Pemeliharaan
- 5) Pengawasan dan
- 6) Penegakan hukum

Pasal 3 UUPPLH 2009 menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
- 2) Menjamin, keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
- 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
- 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

D. UNDANG-UNDANG TERKAIT PENCEGAHAN DAN PEMINDANAAN.

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) UU Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009 dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara, selanjutnya dalam pasal 35 UU pertambangan mineral dan batubara tahun 2009, usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk : IUP, IPR dan IUPK.

Pengertian pasal 35 UU pertambangan mineral dan batubara adalah bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan haruslah dengan perizinan sesuai dengan jenis tambang yang dimanfaatkan. Pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara memisahkan IUP menjadi dua tahap yaitu :

- 1) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan umum.s
- 2) IUP operasi produk meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pengertian mengenai IUP eksplorasi dan IUP operasi terdapat dalam ketentuan umum pasal 1 angka (8) dan (9) UU pertambangan mineral dan batubara tahun 2009. IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dari studi kelayakan, sedangkan IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

Ketentuan mengenai jangka waktu IUP eksplorasi diatur dalam pasal 42 UU pertambangan mineral dan batubara yaitu :

- 1) Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.
- 2) Untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu 7 tahun.
- 3) Untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.
- 4) Untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

IUP Operasi produksi akan diberikan setelah mendapatkan IUP eksplorasi sebagai kelanjutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dengan jangka waktu :

- 1) Pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- 2) Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- 3) Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- 4) Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- 5) Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Peraturan dalam undang-undang terkait pencegahan dan pemindaan juga di atur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 115 yaitu :

- 1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3), pasal 40 ayat (5), pasal 41, pasal 43, pasal 70, pasal 71 ayat (1), pasal 74 ayat (4) pasal 74 ayat (6), pasal 81 ayat (1), pasal 93 ayat (3), pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99, pasal 100, pasal 102, pasal 103, pasal 105 ayat (3) , pasal 105 ayat (4), pasal 107, pasal 108 ayat (1), pasal 110, pasal 111 ayat (1) pasal 112 ayat (1), pasal 114 ayat (2), pasal 115 ayat (2), pasal 125 ayat (3), pasal 126 ayat (1), pasal 128 ayat (1), pasal 129 ayat (1), atau pasal 130 ayat (2).
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) Peringatan tertulis.

- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau
- c) Pencabutan IUP, IPR atau IUPK

Pasal 152 : “dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf j, menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut UIP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 153 : “dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 154 : “setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 155 : ‘segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’ dan

Pasal 157 : “ pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

Sedangkan tentang ketentuan tentang pidana tertulis dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 bab XXIII tentang ‘ketentuan pidana’. Dengan bunyi sebagai berikut :

Pasal 158 : setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan UIPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyoak Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 159 : “pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) , pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1), dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

Pasal 160 : “ 1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)


Pasal 161 : “ setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK, atau izin debagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 162: “setiap orang yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah).”

Pasal 163 : “1. dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha , dan pencabutan status badan hukum.”

Pasal 164 : “ selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158, pasal 159, pasal 160, pasal 161, dan pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa : a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”

Pasal 165 : “ setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan yang diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). “



BAB TIGA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN EMAS (*ILEGAL MINING*) DI HUTAN BEUTONG

A. Pertumbuhan dan Perkembangan Pertambangan Di Kabupaten Nagan Raya.

Pembangunan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat baik daerah maupun nasional. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sebagian bahwa pembangunan adalah usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, serta harus dipandang sebagai proses multinasional yang merupakan perubahan mendasar sikap masyarakat, struktur sosial dan institusi nasional.³⁹

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses di mana pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) wilayah tersebut.⁴⁰

Sektor unggulan merupakan sektor yang dapat bersaing dengan sektor serupa di wilayah lain, baik dalam lingkungan internasional, nasional maupun daerah. Menurut Purnomo menyatakan bahwa definsisi sektor unggulan daerah serta kontribusi terhadap pembentukan total PDRB, maka pengembangan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara

³⁹ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 2-3.

⁴⁰ Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 108.

umum tujuan serta tercapainya kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.⁴¹

Provinsi Aceh memiliki keunggulan dan potensi ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu tolok ukur untuk melihat dari value PDRB, semakin tinggi value PDRB yang dimiliki daerah tersebut menunjukkan semakin baik pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Data PDRB tahun 2016 ada 3 sektor yang paling dominan dan berkembang di Kabupaten Nagan Raya yaitu :

- 1) Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 1.793.940.80 juta rupiah tahun 2012, meningkat hingga sebesar 2.388.838.74 juta rupiah pada tahun 2016.
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1.345.737.50 juta rupiah pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1.049.060.62 juta rupiah tahun 2016.
- 3) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 491.433.90 juta rupiah.

Data persentase laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012-2016 mengalami perubahan yang fluktuasi, seperti:

- 1) Sektor industri pengolahan,
- 2) Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang,
- 3) Penyediaan akomodasi dan makan minum,
- 4) Jasa perusahaan,
- 5) Jasa pendidikan dan
- 6) Jasa kesehatan/kegiatan sosial, mengalami kenaikan rata-rata sebesar 9,79 persen pada tahun 2016 dari tahun 2013 rata-rata sebesar 3,74 persen.

⁴¹ Purnomo, Didit. Dan Istiqomah, Devi. Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2000 Dan 2004 (Analisis Input Output). Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9, No.2, 2008, hlm. 137-155.

Sedangkan pada sektor yang mengalami penurunan seperti :

- 1) Sektor pertanian,
- 2) Pertambangan, penggalian,
- 3) Pengadaan listrik dan gas,
- 4) Kontruksi,
- 5) Perdagangan besa,
- 6) Jasa keuangan dan asuransi,
- 7) Real estat,
- 8) Administrasi Government, pertahanan dan jaminan sosial wajib, mengalami fluktuasi yang dalam dimana pada tahun 2015 terjadi penurunan di setiap sektor tersebut dengan rata-rata sebesar 8,24 persen.⁴²

Penurunan ini merupakan indikasi bahwa potensi daerah di Kabupaten Nagan Raya belum dapat dimaksimalkan dengan baik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 1. Potensi Bahan Galian Unggulan

KABUPATEN	BAHAN GALIAN	POTENSI SUMBER DAYA	KETERANGAN
Aceh Besar	Posfat	140.000	Guano sebagian
	Tras	99.304.000	Sudah ditambang
	Diatome	700.000.000	Belum ditambang
	Magnesit/Supertinit	210.000.000	Belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	4.200.000	Sudah ditambang
	Pasir Besi	720.000	Tidak aktif
Aceh Jaya	Emas	0.2 – 4	Plaser belum ditambang

⁴² Badan Pusat Statistik, *Provinis Aceh Dalam Angka*. (Banda Aceh: BPS, 2017)

	Batu gamping dolomit	5.350.000.000 ton	Belum ditambang
	Marmer	900.000.000	Belum ditambang
	Posfat	77.000	Belum ditambang
	Batubara	2.400	Belum ditambang
	Pasir kwarsa	255.000.000.000 ton	Kadar SiO ₂ 86-94%
	Andesit	670.000.000	Belum ditambang
Sabang	Puzolan/Tras	9.000.000	Belum ditambang
	Diatome	120.000	Belum ditambang
	Kaolin	32.800.000	Belum ditambang
	Belerang	6.400	Belum ditambang
	Andesit	930.000.000	Belum ditambang
	Panas Bumi	74,144	(tipe C)
Pidie	Emas, Perak, Tembaga	4 – 12 ppm	Endapan primer
	Emas	0,4 – 2,4	Endapan sekunder
	Tembaga	8 – 40	Primer belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	10.000	Endapan sungai
	Puzolan/Tras	65.000.000	Belum ditambang
	Diatome	1.400.000	Belum ditambang
Aceh Barat	Emas	0.2 – 4 ppm	Endapan sungai
	Batubara	350.900.000	Kalori 4200-5600
	Dolomit	800.000.000	Kadar MgO 4-14%
	Marmer	200.000.000	Abu-abu
	Posfat	3.400	Tipe guano
Nagan Raya	Batubara	71.200.000	4200-5600 gr/cal
	Marmer	1.110.000.000 ton	Belum ditambang
	Dolomit	20.000.000	Kadar MgO 4-8%
	Emas	0,4 – 4	Endapan sungai
Abdya	Bijih Besi Magnetit	12.900.000	Primer
	Magnetit/Supernitit	3.600.000	Belum ditambang
	Marmer	3.431.000	Belum ditambang
Aceh Selatan	Bijih Besi Magnetit	1.200.000	Primer

	Mangan	4.200.000	Primer
	Marmer	160.750.000	Warna abu-abu kristalin
Subulussalam	Bijih Besi Magnetit	20.000.000	Primer, belum ditambang
	Galena/Timah hitam	4.000.000	Primer, belum ditambang
Aceh Timur	Timah hitam	400.000	Primer, belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	22.000.000	Primer, belum ditambang
	Granit	900.000.000	Primer, belum ditambang
Gayo Lues	Timah hitam	1.200.000	Primer, belum ditambang
	Bijih Besi Magnetit	22.000.000	Primer, belum ditambang
	Marmer	400.000.000	Abu-abu kristalin
Aceh Tamiang	Bijih Besi Magnetit	2.400.000	Primer, belum ditambang
	Dolomit	1.190.000.000 ton	Kadar Mgo 14-24%
	Posfat	400.000	Sudah ditambang
Singkil	Pasir Kuarsa	5.250.000	Kadar SiO ₂ 82-92%
	Gambut	11.800.000	Belum ditambang

Sumber data Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Aceh

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penambangan Emas Ilegal ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan

menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴³ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁴⁴

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang melakukan usaha pertambangan;
- 3) Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
- 4) Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm Usman Bakar yang selama pemeriksaan dipersidangan diketahui

⁴³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas dimana diketahui bahwa para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum maka apabila nanti para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Yang melakukan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pasca tambang;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan menurut angka 19 pasal 1 undang-undang dimaksud adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari

Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.00 dinihari oleh Petugas Kepolisian Polres Nagan Raya di Dusun agoy desa Panton Bayam Kecamatan Beutong Kab.Nagan Raya di aliran sungai yang pada saat tersebut ada 1 (satu) unit excavator (beko) yang sedang bekerja menggali dengan operator Sdr. Mustaqim (dpo) sedangkan terdakwa I bekerja sebagai Operator II sedangkan terdakwa II bekerja sebagai asbuk (pengayak emas) dimana kegiatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa izin dari pihak terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan proses penggalian di pinggir aliran sungai di desa panton Bayam Kec.Beutong Kab.Nagan Raya untuk mendapatkan emas dan kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa IUP diberikan oleh :

- a) Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
- c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-Undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.00 Wib di wilayah aliran sungai di Desa Pantan Bayam Kec.Beutong Kab.Nagan Raya dan pada saat itu ada 1 (satu) unit beco (excavator) yang sedang bekerja akan tetapi operatornya berhasil melarikan diri (Mustaqim Dpo) sedangkan Terdakwa I bekerja sebagai Operator II dengan gaji Rp.10.000 (sepuluh ribu) perjam sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai asbuk (pengayak serbuk emas);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa kegiatan seperti yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan bagian dari kegiatan pertambangan emas yang menggunakan beko (excavator) dan pengolahan yang serbuk emas dimana kegiatan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 1 angka 7 dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 dan dalam wilyah Kabupaten Nagan Raya belum ada izin untuk kegiatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Orang yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan; Menimbang bahwa menurut pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ada 3 bentuk dari penyertaan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa I ditelpon oleh Mustaqim (dpo) mengajaknya bekerja dilokasi penambangan emas sebagai operator beko dengan upah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) perjam dan Terdakwa II di telpon oleh Pari mengajaknya bekerja di lokasi penambangan emas sebagai asbuk dengan upah 10 % dari hasil emas yang didapat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa para Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan penambangan emas di lokasi aliran sungai di Desa Pantan Bayam kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf yang memohon agar terdakwa I dihukum seringan-ringannya mengingat Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama dalam proses persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari terdakwa dan baru

saja menikah serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya maka menurut Majelis dengan melihat akibat dari perbuatan terdakwa yang akan sangat merusak lingkungan yang nantinya akan mengancam kelestarian alam maka dengan alasan apapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan segala hal yang terjadi selama persidangan dan pembuktian terhadap perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi dan serbuk emas sebanyak 9,8 (Sembilan koma delapan) gram maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak keseimbangan alam;
- b) Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat mencegah pengrusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- a) Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- b) Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Putusan Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal Terhadap Perkara Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm

1. Kronologi Kasus Penambangan Ilegal

Bahwa terdakwa I Misrijal bin Abdullah Yusuf bersama dengan terdakwa II Ismail bin Alm Usman Bakar, pada hari rabu tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, dengan bertempat di Desa Pantan Bayam, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019, yang mana saat itu terdakwa I Misrijal sedang berada dirumahnya di Desa Juli, Tambo Tanjung, Kec. Juli Kab. Bireuen, lalu terdakwa I Misrijal dihubungi oleh saudara Mustaqim (dpo) untuk diajak bekerja sebagai operator

Beco dan sebagai Pispot (bagian perlengkapan beco) dilokasi pertambangan emas yang terdakwa I Misrijal ketahui tidak memiliki izin, untuk pekerjaan tersebut terdakwa I Misrijal dijanjikan bayaran gaji sebesar Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah) perjam, dan saat itu terdakwa I Misrijal menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa I Misrijal berangkat dari Kab. Bireuen menuju Kab. Nagan Raya, sesampainya terdakwa I Misrijal di Desa Keude Seumot, Kec. Beutong, terdakwa I Misrijal dijemput oleh saudara Mustaqim (dpo) dengan menggunakan Sepeda motor dan kemudian langsung menuju ke lokasi pertambangan emas tanpa izin di aliran sungai Kreung Cut, Dusun Agoy, Pemukiman Pulo Raga, Desa Pantan Bayam, Kec. Beutong Kab. Nagan Raya, sesampainya di lokasi pertambangan, telah terdapat 1 (satu) unit alat berat exavator merk hitachi berwarna Orange, yang kemudian terdakwa I Misrijal bersama saudara Mustaqim (dpo) langsung mengecek kondisi Alat Berat Exavator tersebut dan memperbaiki beberapa kerusakan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang terdakwa II Ismail untuk bergabung bersama terdakwa I Misrijal dilokasi penambangan emas tersebut.

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 14.00 wib saudara Mustaqim (dpo) bersama dengan terdakwa I Misrijal dan terdakwa II Ismail mulai melakukan aktifitas Pertambangan Emas tanpa izin dilokasi tersebut, kegiatan pertambangan yang dilakukan yaitu saudara Mudtaqim (dpo) bekerja sebagai operator I melakukan pekerjaan mengorek pasir atau batuan kecil dilokasi penambangan yang ada dipinggir aliran sungai krueng cut, dan selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut kedalam asbuk (tempat penyaringan emas), dan kemudian kegiatan yang sama terus dilanjutkan oleh terdakwa I Misrijal yang berperan sebagai operator II hingga seterusnya saling bergantian, sedangkan terdakwa II Ismail melakukan pekerjaan sebagai pekerja asbuk (mesin penyaringan emas), kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut terus berlangsung selama

beberapa hari hingga tanggal 11 september 2019, kemudian pada hari rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I Misrijal bersama terdakwa II Ismail yang sedang beristirahat dibangunkan oleh polisi berpakaian preman dari Polres Nagan Raya dan menanyakan untuk apa para terdakwa dilokasi penambangan emas tersebut, lalu terdakwa I Misrijal menjawab bahwa ia bekerja pada pertambangan emas tersebut bersama saudara Mustaqim (dpo) dan terdakwa II Ismail, kemudian terdakwa I Misrijal dan terdakwa II Ismail beserta barang bukti berupa alat berat exavator dibawa ke Polres Nagan Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa I misrijal melakukan penambangan emas tanpa izin di aliran sungai di desa Panton Bayam, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat exavator (beco) yang kemudian diarahkan untuk mengorek pasir atau batuan kecil dilokasi penambangan yang ada dipinggir aliran sungai krueng cut, yang selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut kedalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut diletakan karpet penyaring emas, kemudian karpet penyaring emas yang ada dilantai asbuk tersebut di buka oleh terdakwa II Ismail selaku pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air, yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas tersebut dipisahkan dengan pasir dengan cara diindang oleh terdakwa II Ismail, dan setelah itu baru didapat emas hail penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni.

Bahwa para terdakwa telah bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin dengan berbagi peran yaitu terdakwa I Misrijal berperan sebagai operator II exavator (beko) yang digunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan berupa mengeruk pasir dan bebatuan, lalu peran Mustaqim (dpo) adalah sebagai operator I excavator sedangkan terdakwa II Ismail berperan

sebagai pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut hingga menghasilkan butiran emas.

Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa usaha pertambangan emas tersebut dilakukan tanpa izin pihak yang berwenang, baik itu Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, para terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan/lokasi penambangan tersebut karena para terdakwa bekerja dilokasi tambang karena di ajak oleh saudara Mustaqim (dpo).

Bahwa keterangan ahli dengan berdasarkan data base yang ada pada Dinas ESDM provinsi Aceh, sampai dengan bulan September 2019, lokasi penambangan emas yang berada aliran sungai yang ada di Desa Panton Bayam, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dimaksud, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .

Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Kepolisian, telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator merek HITACHI warna Orange dan Serbuk emas murni dengan berat 9.8 gram dengan di bungkus plastik bening.

Bahwa akibat dari kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu : Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada merusakkan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi - lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir.

Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD (alat proteksi diri) dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut.

Dari sektor Pendaatan Negara/Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN.Skm

Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

3. Tuntutan Penuntut Umum Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN.Skm

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm Usman Bakar. , secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan emas tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm Usman Bakar. , dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit exavator merek HITACHI warna Orange
Dikembalikan kepada saksi Razali M. Jamil.
 - Serbuk emas murni dengan berat 9.8 gram dengan di bungkus plastik bening.Dirampas untuk negara

- 5) Membebani Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm Usman Bakar. membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 .- (Tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Misrijal Bin Abdullah Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama melakukan usaha penambangan emas tanpa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pasal 158 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara;
- 2) Memberikan hukuman yang seringan-ringannya berdasarkan keadilan kepada Misrijal Bin Abdullah Yusuf;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

4. Putusan Hakim Nomor 84/Pid.B/LH/2019/PN.Skm

- 1) Menyatakan Terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan Terdakwa II Ismail Bin Alm.Usman Bakar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange;Dikembalikan kepada saksi Razali M.Jamil;

- Serbuk emas murni dengan berat 9,68 gram dengan dibungkus plastik bening;
 - Dirampas untuk negara;
- 6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

D. Analisis Penulis

Menurut Penulis, terlihat pada bagaimana upaya hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemampuan berfikir yudiris dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.

Menurut analisis penulis berdasarkan putusan-putusan yang telah dibaca. Dalam kasus ini hakim tidak mengabulkan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa, tuntutan yang di ajukan antara lain menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Misrijal Bin Abdullah Yusuf dan terdakwa II Ismail bin Alm Usman Bakar. dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Selain menjatuhkan hukuman kurungan penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

Dalam kasus ini terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Kalau dikaitkan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, maka putusan tersebut masih sangat rendah, di dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan konsep pembahasan hukum pidana, untuk ancaman maksimum khusus pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan ancaman minimum khusus 2 (dua) tahun. Untuk pelaku utama.

Dalam pengamatan penulis, penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal. Dalam penegakan hukum setidaknya ada tiga unsur yang selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam praktek penegakan hukum ketiga unsur tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan tata yang didatarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut juga berpengaruh dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di Nagan Raya. Belum maksimalnya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin menunjukkan adanya fakta-fakta penghambat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari beberapa kasus yang sudah selesai disidangkan oleh pengadilan rata-rata terdakwa didera dengan hukuman yang ringan oleh pengadilan, proses penetapan keputusan hukum sangat berpengaruh, semakin

berat hukum yang diterima oleh terdakwa kasus penambangan ilegal maka akan sedikit adanya penambang-penambang ilegal yang akan melakukan penambangan ilegal, begitu juga sebaliknya.

Mengenai jumlah pelanggaran terkait dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Nagan Raya sangat sedikit sekali, yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2018 s/d 2020) hanya ada 14 (satu) kasus, pada tahun 2018 tidak ada satupun perkara kasus penambangan ilegal yang disidangkan di kantor pengadilan nagan raya.

Kegiatan pertambangan dilakukan secara bersama-sama dan pemeriksaan dilakukan secara terpisah. Pada tahun 2018 tidak ada pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 sehingga juga tidak ada proses hukum. Mengenai jumlah pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Daftar Perkara Kasus Ilegal Minning Di Pengadilan Negeri Nagan Raya Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Perkara	Kasus	Pidana
1	2018	Tidak ada perkara	Illegal Mining	-
2	2019	5 perkara		Paling berat 2 tahun 10 bulan dan paling ringan 4 bulan pidana kurungan penjara
3	2020	9 perkara		Paling berat 2 tahun 10 bulan dan paling ringan 8 bulan pidana kurungan penjara

Dari data tabel ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan hukum terkait penambangan ilegal belum diterapkan secara maksimal dikawasan tersebut, hal ini dilihat dari putusan hakim terhadap terdakwa kasus tambang ilegal yang hanya dijatuhi hukuman yang ringan.

Namun berdasarkan data yang penulis dapatkan di kantor kejaksaan negeri suka makmu kewenangan pengadilan dalam sebuah kasus yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang sedang disidangkan. Mengenai pidana berdasarkan dakwaan yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam sebuah persidangan, perdata yang didasarkan pada gugatan yang diajukan oleh penggugat umum tersebut yang memutuskan.

Dalam kasus penambangan ilegal yang akan ditindaklanjuti oleh pengadilan negeri suka makmu hanya perkara yang diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum, kemudian berkas perkara akan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan negeri suka makmu sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan yang saat ini sudah di ubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan, proses penegakan hukum dan pemberian keputusan pidana akan diputuskan berdasarkan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pedoman pada undang-undang. namun pengadilan juga akan menggunakan Qanun kabupaten nagan raya nomor 17 tahun 2007 tentang izin usaha pertambangan umum daerah apabila penuntut umum mengajukandakwaan dengan Qanun tersebut.

Penetapan dan keputusan pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, keputusan yang ditetapkan berbentuk pidana kurungan penjara dan atau bentuk pidana denda, sesuai dengan kasus yang sudah diselesaikan oleh pengadilan negeri suka makmue vonis yang sudah ditetapkan, berdasarkan data pada tahun akhir 2019 terdapat 5 perkara yang disidangkan dipengadilan dan sudah ditetapkan dengan vonis hukuman tertinggi selama 2 tahun kurungan penjara dan hukuman terendah yang sudah diputuskan yaitu vonis penjara selama 4 bulan kepada pelaku ilegal mining, dan pada tahun 2020 sampai saat penelitian ini dilakukan (27 januari 2020) penetapan keputusan pidana kasus ilegal mining di pengadilan, vonis tertinggi yang sudah ditetapkan yaitu 2 tahun 10 bulan penjara dan paling rendah baru 8

bulan penjara dan denda terhadap pelaku penambangan ilegal di kawasan hutan beutong nagan raya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan pada putusan Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm, dalam skripsi ini dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Emas Ilegal Mining Di Kawasan Hutan Beutong Ditinjau Dari UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum. (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm) sebagaimana yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam kasus ini terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Kalau dikaitkan dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun, maka putusan tersebut masih sangat ringan, di dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan konsep pembahasan hukum pidana, untuk ancaman maksimum khusus pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan ditetapkan ancaman minimum khusus 2 (dua) tahun. Untuk pelaku utama.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm tentang perkara tindak pidana penambangan emas ilegal di kawasan beutong yang dilakukan oleh terdakwa, maka kedua terdakwa yang sudah disidangkan dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah tidak hanya dalam proses pengadilan namun juga dalam proses sosialisasi kepada masyarakat terkait pertambangan.

1. Perlunya komitmen bersama antara pemerintah, kepolisian, pengadilan dan tokoh masyarakat untuk melakukan penertiban terkait pertambangan ilegal atau illegal mining, selain itu pemerintah juga harus membuat kebijakan atau aturan baru yang mengatur mengenai pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) untuk memudahkan dan membangun perekonomian di daerah pemukiman kawasan tambang.
2. Pemerintah daerah perlu membantu para penambang dan memberikan solusi atau jalan keluar agar penambangan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Chazawi, Adami. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, cet. 1*, Jakarta: PT.Raja-Grafindo Persada, 2002.
- Irwan, Zoer'aini Djamal. *Prinsip-prinsip Ekologi Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Arsyad, Lincolin. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Huda, Chairul. *Dari tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Binacipta, 1985
- Maramis, Fans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- H.Salim HS, , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, , 2004.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakri, 1997.
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana tertentu di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya CV, 1986.
- Danusaputro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku*, Bandung: Bina Cipta, 1980.

- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.V*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sulto, Ali, *Dampak aktivitas pertambangan bahan galian golongan c terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa, skripsi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011
- Wijoyo, Suparto. *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah*, Surabaya: Airlangga University press, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2000.
- Soekantoe, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1982.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi pembangunan*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.
- Th Drupdteen, *Milieurecht dalam Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Putusan Pengadilan Negeri Nagan Raya Nomor : 84/Pid.B/LH/2019/PN Skm.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1)

Qanun kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2007

Qur'an surat Ar Rum Ayat 41

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubar

WEB

<http://naganrayakab.go.id/index.php/page/29/dinas-pertambangan-dan-energi> di akses pada tanggal 1 Desember 2019

<https://news.detik.com/berita/d-4703840/lima-penambang-emas-ilegal-di-nagan-raya-aceh-ditangkap> di akses tanggal 06 oktober 2019

<http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambangan-yang-islami-pertambangan-yang-ramah-lingkungan> di akses tanggal 4 februari 2020

<https://etd.unsyiah.ac.id/baca/index.php?id=59712&page=1>

Jacky miner, Teori Pertambangan I, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 02 maret 2021

Lampiran



Keterangan Gambar : Proses Wawancara Dan Penerimaan Berkas Keperluan Untuk Penelitian Skripsi Dari Polres Nagan Raya Terkait Illegal Mining.



Keterangan Gambar : Proses Wawancara Dan Penerimaan Berkas Keperluan Untuk Penelitian Skripsi Dari Pihak Pengadilan Negeri Suka Makmue.